



P U T U S A N

Nomor : 73/C/PK/PJK/2004. -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES,
Alamat Wisma Kalimanis Lt. 6, Jalan
Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 33
Jakarta 12770, dalam hal ini diwakili
oleh : Idrian, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Villa Nusa Indah
Blok U3/33, RT.8/20 Gunung Putri,
Bogor, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Januari 2004;
Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu
Pemohon-Banding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani,
Jakarta 13230 ;
Termohon Peninjauan Kembali; dahulu
Termohon-Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang
bersangkutan ternyata Pemohon-Peninjauan Kembali
dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan
Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak tanggal 15 Oktober 2003 No. Put. 01727/PP/HT.II/19/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Adapun Klarifikasi atas Put SPKPBM adalah sebagai berikut :

1. PT. Kalimantan Plywood Industries (PT. KPI) telah diaudit oleh Kanwil X DJBC Balikpapan pada bulan Juli 1999 dan berdasarkan LHA dikenakan tambah bayar sebesar Rp. 1,4 milyar.
2. Kepala Kanwil X DJBC Balikpapan dengan nomor surat nomor S-1084/WBC.10/1999 tanggal 17 Nopember 1999 menyampaikan temuan audit tersebut kepada Kepala Bapeksta Keuangan namun hingga saat ini belum ada tindaklanjutnya.
3. PT. KPI mengajukan keberatan atas temuan audit tersebut kepada Kepala Kanwil X DJBC Balikpapan dengan surat nomor 001/SKEU-1/DAK-1/SMD/012000 tanggal 17 Januari 2000.
Kepala Kanwil X DJBC menjawab surat keberatan PT. KPI dengan surat nomor S57/WBC.10/2000 tanggal 26 Januari 2000 yang intinya menjelaskan agar PT KPI mengajukan keberatan kepada Direktur Tehnis Kepabeanaan dengan menyerahkan jaminan.
4. Selanjutnya PT. KPI mengajukan berkas keberatan disertai jaminan bank kepada Direktur Verifikasi dan Audit dengan surat nomor 010/SKEU-1/DAK-III.KPI/SMD/032000 tanggal 7 Maret 2000 dan diteruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteruskan oleh Kakanwil X DJBC dengan surat nomor S-267/WBC.10/2000 tanggal 22 Maret 2000 (ditujukan kepada Direktur Tehnis Kepabeanaan).

5. Hingga tanggal 28 Agustus 2002 keberatan tersebut belum ada penyelesaiannya sehingga PT KPI kembali menanyakan tindak lanjut proses keberatannya melalui Kepala KPBC Samarinda (surat Kepala KPBC Type A Samarinda nomor S-75/WBC.10/KP.04/2002 tanggal 28 Agustus 2002).
6. Tanggal 15 Januari 2003, melalui nota dinas No. ND-03/WBC.10/2003 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Balikpapan diterbitkan tindak lanjut hasil audit terhadap PT KPI yang harus melunasi hasil temuan yang ditujukan kepada Bea Cukai Samarinda.
7. Tanggal 27 Januari 2003 ditegaskan kembali nota dinas No. ND-03/WBC.10/2003 dengan surat No.S-121/WBC.10/KP.04/2003 mengenai penetapan keberatan hasil audit kepada PT. KPI sebesar Rp. 1.336.506.086,-.
8. Tanggal 28 Januari 2003 ditetapkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : surat S-127/WBC.10/KP.04/2003.
9. PT KPI melakukan pembayaran 50% untuk pengajuan banding atas penetapan keberatan terhutang sebesar Rp. 1.336.506.086.
10. Tanggal 13 Juni 2003 dikeluarkan SPKPMB
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : S-623/WBC.10/KP.04/2003 terhutang Rp.668.253.043, sisa terhutang setelah ada pembayaran pengajuan banding sebesar 50%, waktu itu kami ditolak karena belum ada putusan keberatan.

Atas dasar Nomor Surat 127/WBC.10/KP.04/2003 yang sudah merupakan putusan hasil keberatan, terhutang yang harus dibayar sebesar Rp. 1.336.506.086. dan telah kami bayar 50% dalam proses Banding dengan Surat kami Nomor : 05/DIR-KEU/IPK-KPI/03/2003 tanggal 12 Maret 2003. Proses banding ditolak Pengadilan Pajak karena belum merupakan Keputusan (KEP), dan sekarang keluar Surat Nomor : S-623/WBC.10/KP.04/2003 tanggal 13 Juni 2003 terhutang Rp.668.253.043.

Kami keberatan atas Putusan tersebut dan kami mengajukan pada Pengadilan Pajak kembali melalui Surat ini terhadap SPKPMB sebelumnya yang terhutang sebesar Rp. 1.336.506.086.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Permasalahan ini kelihatannya berkaitan dengan ketidak jelasan prosedur "tindaklanjut" hasil audit oleh Bapeksta Keuangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkeu Nomor : 615/KMK.01/1997 tanggal 1 Desember 1997. Dalam keputusan tersebut tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh Bapeksta Keuangan yang selanjutnya dilaporkan kembali kepada DJBC. Masalah definisi "ditindaklanjuti" tersebut sudah pernah kami ajukan ke KP

DJBC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJBC dengan surat nomor S-605/WBC.10/2002 tanggal 7 Agustus 2002, namun sampai saat ini belum ada jawaban/penjelasannya.

2. Mempelajari Keputusan Menkeu nomor 380/KMK.05/1999 tanggal 9 Juli 1999 jo Keputusan Dirjen BC nomor KEP-64/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999, menurut pendapat kami keputusan tersebut mengatur tentang keberatan dan banding tarif/nilai pabean, penutupan buku rekening cukai dan sanksi administrasi saja, sedangkan keberatan terhadap fasilitas/hasil audit menurut hemat kami belum ada aturannya atau belum diatur sampai saat ini.
3. Konsekuensi dan surat Direktur Jenderal Bea Cukai u.b. Direktur PPKC nomor : S-253/BC.B/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang menyatakan bahwa keberatan atas SPKPBM yang merupakan tindak lanjut hasil audit tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.05/1999 jo. Keputusan Dirjen BC Nomor: KEP-64/BC/1999, maka kasus keberatan PT. Kalimantan juga harus diproses sesuai ketentuan tersebut. Dengan demikian, Keputusan Dirjen tersebut telah gugur secara hukum sesuai dengan terikatnya ketentuan batas waktu 60 hari. Dan pihak Dirjen harus menerbitkan Surat Keputusan yang menerima sanggahan atau keberatan Pemohon banding.

A. Temuan Non Finansial.

Temuan Audit : Penilaian Terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan meliputi :

- Struktur Organisasi.
- Sistem pemasukan, penerimaan dan pengeluaran bahan baku.
- Sistem pemasukan, penerimaan dan pengeluaran barang jadi.
- Pengendalian bahan dan barang asal fasilitas Bapeksta.
- Prosedur pembayaran terhadap barang impor.
- Penataan terhadap barang sisa dan scrap.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa system Pengendalian Intern Perusahaan sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, karena masih terdapat bagian yang belum menjalankan fungsinya dengan baik.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan penilaian terhadap :

- a. Bagian Penyimpanan Bahan Baku Kimia, Bagian Produksi Print Line dan Bagian Penyimpanan Barang Jadi Print Line, dimana perusahaan membuat Standard Prosedur Kerja yang belum dapat memenuhi kriteria pengendalian manajemen.
- b. Belum terdapat pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab pada bagian-bagian tersebut pada butir a.

Sehubungan dengan hal itu terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap bahan baku impor fasilitas



tas dana ketentuan yang berlaku di bidang kepabeanaan, sesuai dengan pasal 49 dan 51 Undang-undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, antara lain :

a. Pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, antara lain :

- Bagian Penyimpanan Bahan Baku Kimia dan Bagian Produksi Print Line.
- Bagian produksi dan Bagian Penyimpanan Barang Jadi Print Line.

b. Pencatatan dan dokumentasi transaksi mutasi barang pada masing-masing bagian tersebut butir a sebagai pertanggungjawabannya.

c. Administrasi pencatatan data transaksi yang berhubungan dengan bahan baku impor fasilitas dan non fasilitas serta bahan baku lokal yang belum dipisahkan, antara lain :

- Penerimaan dan penyimpanan di gudang.
- Proses Produksi.
- Penerimaan dan pengeluaran barang jadi.

d. Konversi pemakaian bahan baku pada proses produksi yang belum ditetapkan.

e. Pemisahan letak fisik bahan baku asal impor fasilitas, non fasilitas, dan lokal digudang bahan baku yang belum dilaksanakan ;

f. Prosedur pemusnahan barang sisa/scrap bahan baku yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JAWABAN WAJIB PAJAK

Ruang



Ruang lingkup wewenang, tanggung jawab serta struktur organisasi pada unit kegiatan PT. Kalimantan sudah didasarkan pada penerapan system Manajemen mutu ISO 9002 dimana seluruh system ini, pengendalian dokumen dan persetujuan terhadap dokumen yang diterbitkan untuk diterapkan berdasarkan klarifikasi dimana kondisi-kondisi yang ada seperti dokumen manual system manajemen mutu, dokumen kualiti prosedur, dokumen work instruction, dokumen formal laporan dan dokumen standar produk. Sehingga temuan mengenai pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemisahan administrasi pencatatan data transaksi, prosedur pemusnahan barang sisa bahan baku impor fasilitas, pemisahan letak fisik bahan baku sudah tercover di dalam system manajemen mutu ISO 9002. Kondisinya bisa dilihat pada prosedur khusus pada bagian pembelian No. KPI/QP/05 halaman 5 sampai dengan 22 pada ISO 9002, sedangkan untuk letak fisik akan dipertimbangkan—untuk dipertegas garis pembatasnya.

B. Temuan Finansial.

1. Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Baku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan catatan pembukuan yang ada, dapat disimpulkan berikut :

- a. Berdasarkan hasil uji materi kuantitas antara Penerimaan Bahan Baku Kimia dengan dokumen PIB fasilitas, ditemukan adanya kekurangan jumlah penerimaan. Namun perusahaan telah mempertaruhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan jaminan sesuai dengan yang tercantum dalam PIB-PIB tersebut dan customs bond telah dikembalikan ke perusahaan. Selain itu dari laporan keterkaitan menunjukkan bahwa bahan baku tersebut telah diolah dan diekspor. Sehingga pungutan atas kekurangan tersebut tidak dilakukan penagihan. (S-557/BC/2002 tanggal 20 Nopember 2002).

b. Terdapat saldo Buku minus yang mengakibatkan selisih lebih pada hasil uji eksistensi bahan baku.

c. Berdasarkan hasil uji eksistensi bahan baku fasilitas yang membandingkan antara Saldo Buku dengan Stock Opname persediaan, terdapat selisih kurang. Akibat persediaan kurang tersebut, perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari jumlah persediaan bahan baku yang kurang, ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian :

- Bea masuk	Rp. 39.748.141,00
- PPN	Rp. 44.032.003,00
- <u>Denda Administrasi ...</u>	<u>Rp. 39.748.141,00</u>
Jumlah	Rp.123.528.285,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Pelaksanaan stock opname yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 1999 menurut auditor terdapat temuan selisih kurang fisik bahan baku fasilitas di banding dengan saldo buku. Hal ini sebenarnya akibat dari perhitungan dan system pelaporan yang belum selesai. Kondisi ini sesuai dengan pedoman pembebasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan No. BPA.08/01/1988 pada halaman 9 huruf f batas waktu disebutkan :

- a. Batas waktu untuk rencana impor, produksi dan ekspor yang diajukan paling lama 12 bulan.
- b. Batas waktu pelaksanaan impor, produksi dan ekspor paling lama sesuai dengan periode yang tercantum dalam SK fasilitas pembebasan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut disimpulkan bahwa selisih tersebut akan terklarifikasi pada akhir masa skep.

2. Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Jadi.

- a. Terdapat pengeluaran lokal barang jadi fasilitas yang belum melunasi Bea Masuk dan pungutan Pajak lainnya dalam rangka impor. Akibat pengeluaran lokal barang jadi fasilitas tersebut, perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari jumlah bahan baku fasilitas yang dipakai, ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian sebesar berikut :

- Bea Masuk	Rp. 76.926.763,00
- PPN	Rp. 85.518.456,00
- <u>Denda Administrasi</u>	<u>Rp. 76.926.763,00</u>
Jumlah	Rp.239.371.982,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Di Perusahaan kami terdapat beberapa system penjualan diantaranya diistilahkan dengan :

- Intraco
- Interco
- Ekspor

Lokal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lokal

Dalam proses produksi ada keterkaitan di masing-masing mill sehingga mengacu pada masing-masing perusahaan. Satu diantaranya mengenai penjualan lokal yang tercover di dalam SAKO dan faktur pajak, bahan bakunya berasal dari pembelian dalam negeri/ lokal dengan system tersebut diatas yaitu intraco, interco dan lokal.

b. Terdapat saldo minus pada hasil uji eksistensi barang jadi fasilitas. Akibat persediaan kurang barang jadi fasilitas tersebut, perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari jumlah bahan baku fasilitas yang dipakai, ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

- Bea Masuk	Rp. 60.372.303,00
- PPN	Rp. 67.551.486,00
- <u>Denda Administrasi</u>	<u>Rp. 60.372.303,00</u>
Jumlah	Rp.188.296.092,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Hasil stock opname barang jadi fasilitas yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 1999 terdapat perbedaan dalam penyajian konversi. Sementara ini konversi yang telah terlaksana dan diakui Bapeksta sebagaimana laporan keterkaitan yang telah disetujui (daftar konversi terlampir).

3. TEMUAN AUDIT : PEMERIKSAAN JAMINAN

a. Ditemukan beberapa PIB fasilitas yang kurang jaminan Bea Masuk dan PPN yang disebabkan oleh kesalahan



kesalahan pemberitahuan NDPBM dan telah diterbitkan Nota Pembetulan. Namun demikian barang, bahan baku tersebut telah diolah dan diekspor serta customs bond telah dikembalikan sehingga kekurangan tersebut tidak ditagih. (S-557/BC/2002 tanggal 20 Nopember 2002).

- b. Ditemukan sebanyak 4 PIB yang diberitahukan sebagai PIB fasilitas Bapeksta yang tidak dijaminkan Bea Masuk dan PPN-nya serta tidak terdaftar di Bapeksta Keuangan. Akibat penyalahgunaan fasilitas tersebut perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN-nya, ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

- Bea masuk	Rp. 205.595.807,00
- PPN	Rp. 209.118.113,00
- <u>Denda Administrasi</u>	<u>Rp. 205.595.807,00</u>
Jumlah	Rp. 620.309.727,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Untuk temuan 4 PIB fasilitas Bapeksta secara teknis telah melalui prosedur dimana pengeluaran barang sudah didasarkan pada persetujuan pengeluaran barang oleh Bea dan Cukai. Sementara ini persoalannya pada aspek customs bond, mengingat kondisi proses klarifikasinya masih menunggu jawaban dari berbagai institusi.

4. TEMUAN AUDIT : PEMERIKSAAN KEBENARAN PEMENUHAN KETENTUAN DI BIDANG KEPABEAN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PIB, Surat Persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Laporan Pemakaian Bahan Baku Kimia (pada Laporan Bulanan Bahan Baku Kimia/Monthly Chemical Report) dan catatan pembukuan yang ada, terdapat bahan baku kimia/spare part yang telah dikeluarkan/dipakai sebelum PIB didaftarkan/SPPB diterbitkan, tanpa persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Akibat pelanggaran ketentuan kepabeanan tersebut, perusahaan wajib melunasi Denda Administrasi sebesar Rp. 165.000.000,- (sesuai pasal 7 (8) Undang-undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan).

JAWABAN WAJIB PAJAK.

Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1997 Pasal 7 (8) telah dilakukan dan dipergunakan sesuai ketentuan, dimana pengeluaran barang dilakukan setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Oktober 2003 No. Put.01727/PP/HT.II/19/2003 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : S-623/WBC.10/KP.04/2003 tanggal 13 Juni 2003 mengenai tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Balikpapan Nomor : ND-56/WBC.10/BD.04/2003 tanggal 2 Juni 2003, atas nama PT.

Kalimanis

Kalimanis Plywood Industries, NPMP.1.001.772.1-722, alamat Jalan Lumba-lumba Selili, Samarinda, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Oktober 2003 No. Put.01727/PP/HT.II/19/2003 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 11 Nopember 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2004 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Pebruari 2004, namun Termohon Peninjauan kembali tidak mengajukan jawaban/kontra Peninjauan Kembali sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta dalam suratnya Nomor : 002/PP/TKM.PK/IV/2004 tanggal 12 April 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91, 92 Undang-Undang No. 14 tahun 2002 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. PT. Kalimantan Plywood Industries (PT. KPI) telah diaudit oleh Kanwil X DJBC Balikpapan pada bulan Juli 1999 dan berdasarkan LHA dikenakan tambah bayar sebesar Rp. 1,4 milyar.
2. Kepala Kanwil X DJBC Balikpapan dengan nomor surat nomor S-1084/WBC.10/1999 tanggal 17 Nopember 1999 menyampaikan temuan audit tersebut kepada Kepala Bapeksta Keuangan namun hingga saat ini belum ada tindaklanjutnya.
3. PT. KPI mengajukan keberatan atas temuan audit tersebut kepada Kepala Kanwil X DJBC Balikpapan dengan surat nomor 001/SKEU-1/DAK-1/SMD/012000 tanggal 17 Januari 2000.
Kepala Kanwil X DJBC menjawab surat keberatan PT. KPI dengan surat nomor S57/WBC.10/2000 tanggal 26 Januari 2000 yang intinya menjelaskan agar PT KPI mengajukan keberatan kepada Direktur Tehnis Kepabeanaan dengan menyerahkan jaminan.
4. Selanjutnya PT. KPI mengajukan berkas keberatan disertai jaminan bank kepada Direktur Verifikasi dan Audit dengan surat nomor 010/SKEU-1/DAK-III.KPI/SMD/032000 tanggal 7 Maret 2000 dan diteruskan oleh Kakanwil X DJBC dengan surat nomor S-267/WBC.10/2000 tanggal 22 Maret 2000

(ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ditujukan kepada Direktur Tehnis Kepabeanan).

5. Hingga tanggal 28 Agustus 2002 keberatan tersebut belum ada penyelesaiannya sehingga PT KPI kembali menanyakan tindak lanjut proses keberatannya melalui Kepala KPBC Samarinda (surat Kepala KPBC Type A Samarinda nomor S-75/WBC.10/KP.04/2002 tanggal 28 Agustus 2002).
6. Tanggal 15 Januari 2003, melalui nota dinas No. ND-03/WBC.10/2003 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Balikpapan diterbitkan tindak lanjut hasil audit terhadap PT KPI yang harus melunasi hasil temuan yang ditujukan kepada Bea Cukai Samarinda.
7. Tanggal 27 Januari 2003 ditegaskan kembali nota dinas No. ND-03/WBC.10/2003 dengan surat No.S-121/WBC.10/KP.04/2003 mengenai penetapan keberatan hasil audit kepada PT. KPI sebesar Rp. 1.336.506.086,-.
8. Tanggal 28 Januari 2003 ditetapkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai Denda Administrasi Dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : surat S-127/WBC.10/KP.04/2003.
9. PT KPI melakukan pembayaran 50% untuk pengajuan banding atas penetapan keberatan terhutang sebesar Rp. 1.336.506.086.
10. Tanggal 13 Juni 2003 dikeluarkan SPKPBM Nomor : S-623/WBC.10/KP.04/2003 terhutang Rp.668.253.043, sisa terhutang setelah ada pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pengajuan banding sebesar 50%, waktu itu kami ditolak karena belum ada putusan keberatan.

Atas dasar Nomor Surat 127/WBC.10/KP.04/2003 yang sudah merupakan putusan hasil keberatan, terhutang yang harus dibayar sebesar Rp. 1.336.506.086. dan telah kami bayar 50% dalam proses Banding dengan Surat kami Nomor : 05/DIR-KE/IPK-KPI/03/2003 tanggal 12 Maret 2003. Proses banding ditolak Pengadilan Pajak karena belum merupakan Keputusan (KEP), dan sekarang keluar Surat Nomor : S-623/WBC.10/KP.04/2003 tanggal 13 Juni 2003 terhutang Rp.668.253.043.

Kami keberatan atas Putusan tersebut dan kami mengajukan pada Pengadilan Pajak kembali melalui Surat ini terhadap SPKPMB sebelumnya yang terhutang sebesar Rp. 1.336.506.086.

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Permasalahan ini kelihatannya berkaitan dengan ketidak jelasan prosedur "tindaklanjut" hasil audit oleh Bapeksta Keuangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkeu Nomor : 615/KMK.01/1997 tanggal 1 Desember 1997. Dalam keputusan tersebut tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh Bapeksta Keuangan yang selanjutnya dilaporkan kembali kepada DJBC. Masalah definisi "ditindaklanjuti" tersebut sudah pernah kami ajukan ke KP DJBC dengan surat nomor S-605/WBC.10/2002 tanggal 7 Agustus 2002, namun sampai saat ini belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada jawaban/penjelasannya.

2. Mempelajari Keputusan Menkeu nomor 380/KMK.05/1999 tanggal 9 Juli 1999 jo Keputusan Dirjen BC nomor KEP-64/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999, menurut pendapat kami keputusan tersebut mengatur tentang keberatan dan banding tarif/nilai pabean, penutupan buku rekening cukai dan sanksi administrasi saja, sedangkan keberatan terhadap fasilitas/hasil audit menurut hemat kami belum ada aturannya atau belum diatur sampai saat ini.
3. Konsekuensi dan surat Direktur Jenderal Bea Cukai u.b. Direktur PPKC nomor : S-253/BC.B/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang menyatakan bahwa keberatan atas SPKPBM yang merupakan tindak lanjut hasil audit tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.05/1999 jo. Keputusan Dirjen BC Nomor: KEP-64/BC/1999, maka kasus keberatan PT. Kalimanis juga harus diproses sesuai ketentuan tersebut. Dengan demikian, Keputusan Dirjen tersebut telah gugur secara hukum sesuai dengan terikatnya ketentuan batas waktu 60 hari. Dan pihak Dirjen harus menerbitkan Surat Keputusan yang menerima sanggahan atau keberatan Pemohon banding.

A. Temuan Non Finansial.

Temuan Audit : Penilaian Terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan meliputi :

Struktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Struktur Organisasi.
- Sistem pemasukan, penerimaan dan pengeluaran bahan baku.
- Sistem pemasukan, penerimaan dan pengeluaran barang jadi.
- Pengendalian bahan dan barang asal fasilitas Bapeksta.
- Prosedur pembayaran terhadap barang impor.
- Penataan terhadap barang sisa dan scrap.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa system Pengendalian Intern Perusahaan sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, karena masih terdapat bagian yang belum menjalankan fungsinya dengan baik.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan penilaian terhadap :

- a. Bagian Penyimpanan Bahan Baku Kimia, Bagian Produksi Print Line dan Bagian Penyimpanan Barang Jadi Print Line, dimana perusahaan membuat Standard Prosedur Kerja yang belum dapat memenuhi kriteria pengendalian manajemen.
- b. Belum terdapat pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab pada bagian-bagian tersebut pada butir a.

Sehubungan dengan hal itu terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap bahan baku impor fasilitas dana ketentuan yang berlaku di bidang kepastian, sesuai dengan pasal 49 dan 51 Undang-undang



undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,
antara lain :

- a. Pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab,
antara lain :
 - Bagian Penyimpanan Bahan Baku Kimia dan Bagian
Produksi Print Line.
 - Bagian produksi dan Bagian Penyimpanan Barang
Jadi Print Line.
- b. Pencatatan dan dokumentasi transaksi mutasi
barang pada masing-masing bagian tersebut butir
a sebagai pertanggungjawabannya.
- c. Administrasi pencatatan data transaksi yang
berhubungan dengan bahan baku impor fasilitas
dan non fasilitas serta bahan baku lokal yang
belum dipisahkan, antara lain :
 - Penerimaan dan penyimpanan di gudang.
 - Proses Produksi.
 - Penerimaan dan pengeluaran barang jadi.
- d. Konversi pemakaian bahan baku pada proses pro-
duksi yang belum ditetapkan.
- e. Pemisahan letak fisik bahan baku asal impor
fasilitas, non fasilitas, dan lokal digudang
bahan baku yang berlaku.
- f. Prosedur pemusnahan barang sisa/scrap bahan baku
yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

JAWABAN WAJIB PAJAK

Ruang lingkup wewenang, tanggung jawab serta struk-
tur organisasi pada unit kegiatan PT. Kalimanis
sudah



sudah didasarkan pada penerapan system Manajemen mutu ISO 9002 dimana seluruh system ini, pengendalian dokumen dan persetujuan terhadap dokumen yang diterbitkan untuk diterapkan berdasarkan klarifikasi dimana kondisi-kondisi yang ada seperti dokumen manual system manajemen mutu, dokumen kualiti prosedur, dokumen work instruction, dokumen formal laporan dan dokumen standar produk. Sehingga temuan mengenai pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemisahan administrasi pencatatan data transaksi, prosedur pemusnahan barang sisa bahan baku impor fasilitas, pemisahan letak fisik bahan baku sudah tercover di dalam system manajemen mutu ISO 9002. Kondisinya bisa dilihat pada prosedur khusus pada bagian pembelian No. KPI/QP/05 halaman 5 sampai dengan 22 pada ISO 9002, sedangkan untuk letak fisik akan dipertimbangkan untuk dipertegas garis pembatasnya.

B. Temuan Finansial.

1. Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Baku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan catatan pembukuan yang ada, dapat disimpulkan berikut :

- a. Berdasarkan hasil uji materi kuantitas antara Penerimaan Bahan Baku Kimia dengan dokumen PIB fasilitas, ditemukan adanya kekurangan jumlah penerimaan. Namun perusahaan telah mempertaruhkan jaminan sesuai dengan yang tercantum dalam PIB-PIB tersebut dan customs bond telah dikembalikan



likan ke perusahaan. Selain itu dari laporan keterkaitan menunjukan bahwa bahan baku tersebut telah diolah dan diekspor. Sehingga pungutan atas kekurangan tersebut tidak dilakukan penagihan. (S-557/BC/2002 tanggal 20 Nopember 2002).

b. Terdapat saldo Buku minus yang mengakibatkan selisih lebih pada hasil uji eksistensi bahan baku.

c. Berdasarkan hasil uji eksistensi bahan baku fasilitas yang membandingkan antara Saldo Buku dengan Stock Opname persediaan, terdapat selisih kurang. Akibat persediaan kurang tersebut, perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari jumlah persediaan bahan baku yang kurang, ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian :

- Bea masuk	Rp. 39.748.141,00
- PPN	Rp. 44.032.003,00
- <u>Denda Administrasi ...</u>	<u>Rp. 39.748.141,00</u>
Jumlah	Rp.123.528.285,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Pelaksanaan stock opname yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 1999 menurut auditor terdapat temuan selisih kurang fisik bahan baku fasilitas dibanding dengan saldo buku. Hal ini sebenarnya akibat dari perhitungan dan system pelaporan yang belum selesai. Kondisi ini sesuai dengan pedoman pembebasan No. BPA.08/01/1988 pada halaman 9 huruf f batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. batas waktu disebutkan :

- a. Batas waktu untuk rencana impor, produksi dan ekspor yang diajukan paling lama 12 bulan.
- b. Batas waktu pelaksanaan impor, produksi dan ekspor paling lama sesuai dengan periode yang tercantum dalam SK fasilitas pembebasan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut disimpulkan bahwa selisih tersebut akan terklarifikasi pada akhir masa skep.

2. Temuan Audit : Pemeriksaan Bahan Jadi.

- a. Terdapat pengeluaran lokal barang jadi fasilitas yang belum melunasi Bea Masuk dan pungutan Pajak lainnya dalam rangka impor. Akibat pengeluaran lokal barang jadi fasilitas tersebut, perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari jumlah bahan baku fasilitas yang dipakai, ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian sebesar berikut :

- Bea Masuk	Rp. 76.926.763,00
- PPN	Rp. 85.518.456,00
- <u>Denda Administrasi</u>	<u>Rp. 76.926.763,00</u>
Jumlah	Rp. 239.371.982,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Di Perusahaan kami terdapat beberapa system penjualan diantaranya diistilahkan dengan :

- Intraco
- Interco
- Ekspor
- Lokal

Dalam



Dalam proses produksi ada keterkaitan di masing-masing mill sehingga mengacu pada masing-masing perusahaan. Satu diantaranya mengenai penjualan lokal yang tercover di dalam SAKO dan faktur pajak, bahan bakunya berasal dari pembelian dalam negeri/lokal dengan system tersebut diatas yaitu intraco, interco dan lokal.

b. Terdapat saldo minus pada hasil uji eksistensi barang jadi fasilitas. Akibat persediaan kurang barang jadi fasilitas tersebut, perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN dari jumlah bahan baku fasilitas yang dipakai, ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

- Bea Masuk	Rp. 60.372.303,00
- PPN	Rp. 67.551.486,00
- <u>Denda Administrasi</u>	<u>Rp. 60.372.303,00</u>
Jumlah	Rp.188.296.092,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Hasil stock opname barang jadi fasilitas yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 1999 terdapat perbedaan dalam penyajian konversi. Sementara ini konversi yang telah terlaksana dan diakui Bapeksta sebagaimana laporan keterkaitan yang telah disetujui (daftar konversi terlampir).

3. TEMUAN AUDIT : PEMERIKSAAN JAMINAN

a. Ditemukan beberapa PIB fasilitas yang kurang jaminan Bea Masuk dan PPN yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan NDPBM dan telah diterbitkan

bitkan Nota Pembetulan. Namun demikian barang, bahan baku tersebut telah diolah dan diekspor serta customs bond telah dikembalikan sehingga kekurangan tersebut tidak ditagih. (S-557/BC/2002 tanggal 20 Nopember 2002).

- b. Ditemukan sebanyak 4 PIB yang diberitahukan sebagai PIB fasilitas Bapeksta yang tidak dijamin Bea Masuk dan PPN-nya serta tidak terdaftar di Bapeksta Keuangan. Akibat penyalahgunaan fasilitas tersebut perusahaan wajib melunasi Bea Masuk dan PPN-nya, ditambah Denda Administrasi sebesar Bea Masuk yang belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

- Bea masuk	Rp. 205.595.807,00
- PPN	Rp. 209.118.113,00
- <u>Denda Administrasi</u>	Rp. 205.595.807,00
Jumlah	Rp. 620.309.727,00

JAWABAN WAJIB PAJAK

Untuk temuan 4 PIB fasilitas Bapeksta secara teknis telah melalui prosedur dimana pengeluaran barang sudah didasarkan pada persetujuan pengeluaran barang oleh Bea dan Cukai. Sementara ini persoalannya pada aspek customs bond, mengingat kondisi proses klarifikasinya masih menunggu jawaban dari berbagai institusi.

4. TEMUAN AUDIT : PEMERIKSAAN KEBENARAN PEMENUHAN KETENTUAN DI BIDANG KEPABEAN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PIB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Laporan Pemakaian



Pemakaian Bahan Baku Kimia (pada Laporan Bulanan Bahan Baku Kimia/Monthly Chemical Report) dan catatan pembukuan yang ada, terdapat bahan baku kimia/spare part yang telah dikeluarkan/dipakai sebelum PIB didaftarkan/SPPB diterbitkan, tanpa persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Akibat pelanggaran ketentuan kepabeanan tersebut, perusahaan wajib melunasi Denda Administrasi sebesar Rp. 165.000.000,- (sesuai pasal 7 (8) Undang-undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan).

JAWABAN WAJIB PAJAK.

Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1997 Pasal 7 (8) telah dilakukan dan dipergunakan sesuai ketentuan, dimana pengeluaran barang dilakukan setelah mendapat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dari Bea dan Cukai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d. ad. 4 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali yang dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Bahwa secara berlebihan patut dipertimbangkan bahwa seharusnya pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan oleh pihak yang berkualitas, in caso Komisaris Utama tidak berwenang mengajukannya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar yang bersangkutan



bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT.KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 16 AGUSTUS 2004 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Ketua

Sidang



Sidang, Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. dan Ny. Chairani A. Wani, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum PADA HARI ITU JUGA, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. dan NY. Chairani A. Wani, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Ny. Martini Marja, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. ttd.

ttd.

Prof.DR.Paulus E.Lotulung, SH.

Ny.Chairani A.Wani, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Ny. Martini Marja, SH.

Biaya Peninjauan kembali :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp.2.493.000,-
- J u m l a h Rp.2.500.000,-

